

**IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI CALON  
ANGGOTA DPR, DPRD MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

Faisol, Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten, Jawa Timur

[Akbarfaisol96@gmail.com](mailto:Akbarfaisol96@gmail.com)

**Abstrak**

**Latar Belakang :** Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi, dimana dalam asas demokrasi tersebut terdapat suatu ciri yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) yang bertujuan untuk keikutsertaan semua pihak dalam proses penyelenggaraan suatu tatanan negara. Pemilihan umum juga diidentikkan sebagai sarana demokrasi pancasila, yang dimaksud sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa, “ *...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...*” perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sangat penting untuk

direfleksikan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih berdaya untuk juga ikut terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini kurang atau bahkan tidak mendapatkan perhatian, utamanya terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek kehidupan yang selama ini termarginalkan. Keterwakilan perempuan diparlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berfikir *holistic* dan berresponsif gender. Kondisi dan permasalahan diatas menunjukkan bahwa teks dan konteks beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multi tafsir terhadap peran perempuan dipentas politik, sehingga akan bermuara kepada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini patut untuk dilakukakan analisis dan logis untuk memberi pemaknaan yang mendalam baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap adanya teks keterwakilan perempuan dikancah politik yang selama ini sering dimaknai dengan cara parsial dan hanya dari kebutuhan berbagai pihak saja. **Tujuan** : Untuk mengetahui bagaimana implementasi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPR, DPRD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. **Metode** : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). **Hasil** : Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di peraturan perundang-undangan No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

terhadap Untuk mengetahui bagaimana implementasi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPR, DPRD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. **Kesimpulan** : Implementasi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPR sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, namun hal itu sudah cukup bagus, karena mengalami peningkatan mulai dari tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hal ini hampir mencapai 30%. Dari beberapa partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2014 yang dapat memenuhi ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonannya. Dikarenakan Caleg perempuan yang terpilih tersebut memang mempunyai sumber daya politik, ekonomi, dan kultural yang relatif menonjol dibandingkan para Caleg lainnya. Kemudian dalam penempatan daerah pemilihan mereka menempati daerah tempat tinggalnya sendiri, dan menempati nomor urut kecil antara 1 sampai nomor urut 3. Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan yang berada diparlemen yang meningkat dari priode ke priode, terwakil (DPR, DPRD) mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender. Namun jumlah tersebut belum mampu bersaing dengan anggota legislatif laki-laki untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemilu, Penafsiran Pasal.

### **Abstract**

Background: Indonesia is a state of law that adheres to the principle of democracy, where in the principle of democracy there is a characteristic, namely the holding

of general elections (hereinafter referred to as Elections) which aims to involve all parties in the process of organizing a state order. Elections are also identified as a means of Pancasila democracy, which is meant as a means of democracy to form a system of power based on popular sovereignty. The implementation of elections in Indonesia is based on the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (URI NRI) in the fourth paragraph, among others, stating that, "... Indonesian national independence was compiled in an Indonesian Constitution, which was formed in an arrangement of the Republic of Indonesia sovereignty of the people ... "amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (2) states that" sovereignty is in the hands of the people and is carried out according to the Constitution ". This change means that people's sovereignty is no longer fully implemented by the MPR, but is carried out according to the Basic Law. Increased representation of women at least 30% is very important to be reflected as well as implemented in political life because it will make women more empowered to also be involved in various issues that have so far been lacking or even not getting attention, mainly related to gender equality and justice in various aspects of life which has been marginalized. Representation of women in parliament is also very important in public decision making because it will have implications for the quality of legislation produced by state and public institutions. It will also bring women to a different perspective in viewing and solving various public problems because women will be more holistic and gender responsive. The above conditions and problems show that the text and context along with the meaning that occur really shows inequality and even lead various

parties to make multiple interpretations of the role of women in political performance, so that it will lead to unclear security of fulfilling women's rights. This should be done analytically and logically to provide in-depth meaning both legally, philosophically, and sociologically to the existence of a text on women's representation in the political arena which so far has often been interpreted in a partial way and only from the needs of various parties. Objective: To find out how the implementation of women's representation as candidates for DPR, DPRD according to Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Method: In this study, researchers used a statutory approach. Results: In accordance with the research I conducted in the regulation of Law No.7 Year 2017 Regarding Elections To find out how the implementation of women's representation as candidates for DPR, DPRD according to Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Conclusion: Implementation of the 30% provision the representation of women in the DPR, the DPR has been implemented, but in the implementation of fulfillment it has not been fulfilled up to 30%, but it is already quite good, because it has increased from 2004, 2009, 2014 and 2019. This almost reaches 30%. Of the several political parties that took part in the 2014 Legislative Elections which were able to meet the 30% requirement for women's representation in their nominations. Because the elected women candidates do have political, economic and cultural resources that are relatively prominent compared to other candidates. Then in the placement of the electoral district they occupy their own residential areas, and occupy a small serial number between 1 to serial number 3. Based on the number of representation of women in parliament increasing from period to period, represented (DPR,

DPRD) is able to improve the quality of responsive policies gender. However, this number has not been able to compete with male legislators to fight for the aspirations of the people who come into contact with gender inequality.

Keywords: Policy Implementation, Elections, Article Interpretation.

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi, dimana dalam asas demokrasi tersebut terdapat suatu ciri yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) yang bertujuan untuk keikutsertaan semua pihak dalam proses penyelenggaraan suatu tatanan negara. Pemilihan umum juga diidentikkan sebagai sarana demokrasi pancasila, yang dimaksud sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa, “ *...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...*” perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan*

menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, ada himbauan CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) PBB Tahun 1974 kepada negara-negara yang menandatangani konvensi yang telah dibuat (termasuk Indonesia)<sup>1</sup>. Salah satu himbauan CEDAW PBB tersebut adalah untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan melakukan tindakan afirmatif (*affirmative actions*) adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

### **Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

### **Hasil**

---

Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di peraturan perundang-undangan No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Untuk mengetahui bagaimana implementasi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPR, DPRD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

### **Kesimpulan**

Implementasi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPRD sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, namun hal itu sudah cukup bagus, karena mengalami peningkatan mulai dari tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hal ini hampir mencapai 30%. Dari beberapa partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2014 yang dapat memenuhi ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonannya. Dikarenakan Caleg perempuan yang terpilih tersebut memang mempunyai sumber daya politik, ekonomi, dan kultural yang relatif menonjol dibandingkan para Caleg lainnya. Kemudian dalam penempatan daerah pemilihan mereka menempati daerah tempat tinggalnya sendiri, dan menempati nomor urut kecil antara 1 sampai nomor urut 3. Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan yang berada di parlemen yang meningkat dari periode ke periode, terwakil (DPR, DPRD) mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender. Namun jumlah tersebut belum mampu bersaing dengan anggota legislatif laki-laki untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Mengingat tidak lama lagi Pemilu untuk memilih Anggota Legislatif akan kembali dilangsungkan, tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan para perempuan dan mampu untuk memperjuangkannya.

Bagi para *stakeholders* atau pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan *mindset* masyarakat terutama dari para kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku/Literatur**

Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang NRI 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

